



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan



pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- **Tugas dan Fungsi**

Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/ 10/ KPTS/ 09/ 2022 tentang Tugas Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi serta Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional.

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :



- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang- undangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, efektif dan efisien; dan



pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

- **STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
 - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan struktur organisasi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang pelaksanaannya yaitu :

Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat :

- 1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan sehari-hari meliputi pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi, melaksanakan pembinaan aparatur unsur pelaksana agar pelaksanaan tugas dapat berdaya-guna dan berhasil-



guna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang penanggulangan bencana dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- c. pelaksanaan fungsi komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah- langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- d. pelaksanaan fungsi pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang- undangan;
- e. pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat :
 - 1) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melakukan perencanaan dan penyusunan program, evaluasi serta pelaporan.
 - 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Sekretraiat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bidang umum dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
 - c. penyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
 - d. pengoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang- bidang yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
 - f. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;



- g. pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana Bantuan Pemerintah dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Dinas PPKAD disertai dengan penyerahan BPKB dan Surat Administrasi lainnya;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.
- Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan urusan rumah tangga dan kepegawaian.
 - 2) Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan dan merawat seluruh tata naskah dan arsip surat menyurat untuk kepentingan Badan;
 - c. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan kepegawaian serta peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;



- e. pelaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana Bantuan Pemerintah dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Dinas PPKAD disertai dengan penyerahan BPKB dan Surat Administrasi Lainnya;
- g. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. penyusunan dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala serta pendidikan, pelatihan pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. pengumpulan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara khusus dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara umum;
- j. inventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- k. pengumpulan, mendokumentasikan dan mengolah data untuk disampaikan kepada atasan sebagai saran dan mausukan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada atasan; dan
- m. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.



- Kelompok Sub Substansi Perencanaan, mempunyai tugas antara lain:
 - a. melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
 - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. melaksanakan perencanaan program pembangunan bidang penanggulangan bencana;
 - d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta mengolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan rencana kegiatan yang telah disusun;
 - g. melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan Badan;
 - h. memantau pelaksanaan kegiatan, mengadakan monitoring, dan evaluasi serta menghimpun dan menyusun laporan triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Sub Substansi Keuangan, mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;



- b. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Lump Sum (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - c. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) dan Surat Perintah Pembayaran Lump Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
 - d. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran(SPP);
 - e. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - g. melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang- undangan.
- Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan :
 - 1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan identifikasi antisipasi pencegahan dan penyiagaan bencana,penyiapan sarana dan prasarana serta SDA penanggulangan bencana.



- 2) Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- a. pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. penyusunan dan mensosialisasikan prosedur tetap dalam antisipasi pencegahan dan penyiagaan bencana;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka analisis dan identifikasi kemungkinan terjadinya bencana;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap persiapan dan pelaksanaan penanggulangan bencana serta terhadap penanggulangan pasca bencana;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penanggulangan bencana serta pasca bencana;
 - g. pelaksanaan penyiapan, peningkatan dan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka penanggulangan bencana;
 - h. pelaksanaan penyusunan data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. pelaksanaan sosialisasi daerah- daerah rawan bencana;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan; dan
 - k. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang- undangan.



- Kelompok Sub Substansi Pencegahan, mempunyai tugas antara lain:
 - a. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pencegahan bencana daerah;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan bencana daerah;
 - c. menyusun dan mensosialisasikan prosedur tetap dalam antisipasi pencegahan bencana;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka analisis dan identifikasi kemungkinan terjadinya bencana;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap persiapan dan pelaksanaan pencegahan bencana;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pencegahan bencana;
 - g. melaksanakan penyiapan, peningkatan dan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka pencegahan bencana;
 - h. melaksanakan penyusunan data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan program pada bidang pencegahan;
 - i. mensosialisasikan daerah- daerah rawan bencana;
 - j. melaksanakan kegiatan pencegahan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
 - k. melaksanakan mitigasi bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - l. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;



- m. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan; dan
 - n. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas antara lain:
 - a. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kesiapsiagaan bencana daerah;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesiapsiagaan bencana daerah;
 - c. menyusun dan mensosialisasikan prosedur tetap dalam antisipasi penyiagaan bencana;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta terhadap penanggulangan pasca bencana;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana serta pasca bencana;
 - f. melaksanakan penyiapan, peningkatan dan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka penanggulangan bencana;
 - g. melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi kegiatan pengorganisasian dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna untuk mengantisipasi bencana;
 - h. melaksanakan penyusunan data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan program pada bidang kesiapsiagaan;
 - i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan bencana pada tahap prabencana;



- j. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana;
 - k. menyusun persyaratan, standar teknis berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - l. memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan; dan
 - n. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang- undangan.
- **Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik**
 - 1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik penyelamatan korban bencana, melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan pembinaan ruang pusat koordinasi pengendalian operasi tanggap darurat serta pengendalian logistik penanganan bencana.
 - 2) Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kedaruratan dan logistik penanganan bencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi dan pembinaan ruang pusat koordinasi pengendalian tanggap darurat bencana;
 - c. penyiapan bahan kebutuhan dana dan barang penanggulangan bencana;



- d. penyusunan dan mensosialisasikan prosedur tetap pelaksanaan bidang tanggap darurat dan penyaluran logistik/ bantuan;
 - e. pemeliharaan, mengatur sarana dan prasarana komunikasi penanganan bencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidangnya;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan; dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang- undangan.
- Kelompok Sub Substansi Kedaruratan, mempunyai tugas antara lain:
 - a. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kedaruratan penanganan bencana;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi dan pembinaan ruang pusat koordinasi pengendalian tanggap darurat bencana;
 - c. menyiapkan bahan kebutuhan dana penanggulangan bencana;
 - d. menyusun dan mensosialisasikan prosedur tetap pelaksanaan bidang tanggap darurat;
 - e. memelihara, mengatur sarana dan prasarana komunikasi penanganan bencana;
 - f. melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi untuk mengurangi dampak bencana;
 - g. melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa,



- harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat sarana dan prasarana;
- h. melaksanakan pengelolaan sumber daya yang diserahkan sektor/ lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
 - i. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dalam rangka keterpaduan penanggulangan bencana;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan; dan
 - k. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang- undangan.
- Kelompok Sub Substansi Logistik, mempunyai tugas antara lain:
 - a. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang logistik penanganan bencana;
 - b. menyiapkan bahan kebutuhan dan barang penanggulangan bencana;
 - c. menyusun dan mensosialisasikan prosedur tetap pelaksanaan bidang penyaluran logistik/ bantuan;
 - d. melaksanakan langkah- langkah operasional dibidang kedaruratan dan logistik berdasarkan rencana kerja badan, sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - e. memelihara, mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan penyaluran logistik/ bantuan;
 - f. menyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik untuk mengurangi dampak bencana;



- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang logistik penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - h. mengoordinir penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
 - i. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dalam rangka keterpaduan penanggulangan bencana;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang- undangan.
- **Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi**
 - 1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, rekonstruksi, sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
 - 2) Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. penghimpunan serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana;
 - c. penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;



- d. penyiapan sarana dan prasarana yang dilakukan secara terpadu bersama masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan terjadi pengungsi terhadap korban bencana;
 - e. menyiapkan dan mengolah data serta merumuskan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penanganan pasca bencana;
 - f. penyusunan prosedur tetap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan; dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang- undangan.
- Kelompok Sub Substansi Rehabilitasi, mempunyai tugas antara lain:
 - a. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang rehabilitasi korban bencana;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi korban bencana;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana yang dilakukan secara terpadu bersama masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan terjadi pengungsi terhadap korban bencana;
 - d. menyiapkan dan mengolah data serta merumuskan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan korban bencana;
 - e. menyiapkan bahan prosedur tetap pelaksanaan rehabilitasi korban bencana;



- f. menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayanan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
 - g. menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
 - h. melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain- lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang- undangan.
- Kelompok Sub Substansi Rekonstruksi, mempunyai tugas antara lain:
 - a. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang rekonstruksi korban bencana;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan rekonstruksi korban bencana;
 - c. menyiapkan bahan prosedur tetap pelaksanaan rekonstruksi;
 - d. menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
 - e. menyusun kebutuhan prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;



- f. melaksanakan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain- lain untuk bertumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang- undangan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah





C. Isu Strategis

1. Meningkatkan fungsi pelayanan penanganan pra bencana, tanggap darurat bencana serta penanganan pascabencana.
2. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan baik secara administrasi maupun fisik.
3. Identifikasi dini terhadap daerah diwilayah Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai potensi rawan bencana.
4. Menyusun dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan mensosialisasikannya secara luas.
6. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
7. Meningkatkan kemampuan, fungsi dan tugas para petugas penanggulangan bencana.
8. Penyiapan dan pengoperasian posko-posko siaga bencana.
9. Menyediakan dan mefungsikan aparatur dalam manajemen pascabencana.

D. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2018.

E. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, 1serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah



dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

F. Ruang Lingkup

Laporan kinerja merupakan laporan mengenai akuntabilitas perangkat daerah pada tahun anggaran 2021, yang ruang lingkupnya mencakup seluruh bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat, meliputi:

- Sekretariat
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

G. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.



Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera”



2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

“Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017-2022 sebanyak 1 (Satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :



Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di kabupaten Lampung Barat	% Desa Tangguh		8,82	13,23	17.64	22.05
			Respon Time Tanggap Bencana		1x24	1x24	1x24	1x24

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di kabupaten Lampung Barat	% Desa Tangguh	%	Mewujudkan Misi ke-1 Kabupaten Lampung Barat : Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan	Jumlah desa/pekon tangguh bencana terbentuk dibagi Jumlah keseluruhan desa/pekon di Kabupaten Lampung Barat dikalikan seratus persen	RPJMD 2017-2022
		Respon Time Tanggap Bencana	Jam		Seluruh Kejadian bencana ditanggapi maksimal 1x24 jam	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada



kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di kabupaten Lampung Barat	% Desa Tangguh	22.05
		Respon Time Tanggap Bencana	1x24

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di	% Desa Tangguh	%		8,82	13,23	17.64	22.05



		kabupaten Lampung Barat							
			Respon Time Tanggap Bencana	Jam		1x24	1x24	1x24	1x24

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di kabupaten Lampung Barat	% Desa Tangguh	%	Mewujudkan Misi ke-1 Kabupaten Lampung Barat : Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan	Jumlah desa/pekon tangguh bencana terbentuk dibagi Jumlah keseluruhan desa/pekon di Kabupaten Lampung Barat dikalikan seratus persen	RPJMD 2017-2022	
		Respon Time Tanggap Bencana	Jam		Seluruh Kejadian bencana ditanggapi maksimal 1x24 jam		



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya sistem manajemen	% Desa Tangguh	%	22.05
	penanggulangan bencana di kabupaten Lampung Barat	Respon Time Tanggap Bencana	Jam	1x24



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru



Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/12/KPTS/IV.06/2022, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 900/12/KPTS/IV.06/2022 tanggal 03 Februari 2022. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	% Desa Tangguh	%	22.05	100	100
2	Respon Time Tanggap Bencana	Jam	1x24	1x24	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	% Desa Tangguh	%	22.05	100	100
2	Respon Time Tanggap Bencana	Jam	1x24	1x24	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampau Target	0.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	100	1	100	0	0.00
	Jumlah	2	1	100	1	100	0	0.00

Dari sebanyak 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100%
2	Sesuai Target	1	100%
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %



- **Evaluasi Sasaran Strategis**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi yaitu ***Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan***, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2017-2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5			6	7
1	Meningkatnya Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Barat	% Desa Tangguh Bencana	9.56%	22.07%	100%	100%	22,05%	100%
		Respon Time Tanggap Bencana	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	100.00%	1x24 jam	100.00%

- **Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi**

Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kinerja tahun 2022 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 3.6 berikut kami sajikan dalam sorting data :

Sasaran I yaitu Meningkatkan Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Barat dengan 2 indikator sebagaimana target yang ditentukan dalam dokumen perencanaan, yaitu :

1. % Desa Tangguh Bencana, dimana pencapaian target kinerja indikator 1 yang ditetapkan tingkat capaiannya sebesar 100%. Indikator Presentase desa/pekon tangguh bencana sebesar 22.05% dengan realisasi 100%. Pada tahun 2017 dan 2018 terdapat masing masing 2 pekon, 2019 terbentuk 3 desa tangguh dan 2020 indikator ini mengalami penurunan disebabkan karena target awal desa tangguh bencana di



rencanakan 6 desa/pekon sedangkan realisasi pada tahun 2020 hanya 3 desa/pekon yang dapat dijadikan desa tangguh bencana. Sampai dengan tahun 2020 telah terbentuk 10 Desa tangguh Bencana atau sebanyak 7,35% dari total keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini disebabkan karena pembagian jumlah anggaran dilakukan seimbang dalam mendukung 2 indikator kinerja utama pada BPBD (% Desa Tangguh Dan Respon time Tanggap darurat) serta dalam rangka pembentukan **KABUPATEN TANGGUH BENCANA** maka kegiatan yang mendukung dalam % Desa Tangguh Bencana tidak dapat dioptimalkan dalam mencapai realisasi yang sudah ditargetkan.

Pada Tahun 2021 indikator ini mengalami penurunan disebabkan karena target awal desa tangguh bencana di rencanakan 6 desa/pekon sedangkan realisasi pada tahun 2021 hanya 3 desa/pekon yang dapat dijadikan desa tangguh bencana, sedangkan pada tahun 2022 target % desa tangguh bencana sebesar 22.07% dapat terealisasi sebesar 100% dengan total 30 Desa/Pekon Tangguh Bencana Terbentuk serta 131 Pekon dan 5 Kelurahan telah di deklarasikan sebagai Desa/Pekon Tangguh Bencana.

2. Respon Time Tanggap Bencana, dimana realisasi mencapai 100% dari target yang sudah ditentukan (100%). Indikator Respon time Tanggap Bencana ditargetkan 1x24 Jam hal ini mempunyai arti bahwa semua kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat telah di respon paling lambat 1x24 jam. Hal ini berarti indikator pada sasaran pertama sudah optimal memenuhi target pencapaian sehingga untuk tahun berikutnya tetap dilakukan upaya lebih berdasarkan evaluasi mendalam berkaitan dengan program kegiatan. di lingkup indikator ke 2 yaitu Respon Time Tanggap Bencana.

Keberhasilan beberapa indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari sasaran Meningkatnya Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Barat adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama



berbagai pihak di lingkungan internal BPBD dan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dilihat dari tingkat capaian realisasi masing-masing indikator diatas dapat secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja sasaran I bisa dikategorikan belum optimal, melalui evaluasi yang telah dilakukan secara mendalam maka diharapkan kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sepanjang tahun anggaran 2022 dapat diminimalisir dengan mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

- **Analisis Capaian Sasaran Strategis Berdasarkan Formulasi Perhitungan Capaian Kinerja**

Sasaran 1
Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di kabupaten Lampung Barat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di kabupaten Lampung Barat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	% Desa Tangguh	%	4.41	1.47	33.33	8,82	5,14	58	13,23	7.35	55.55	17.64	9.56	54.19	22.07	100	100




2	Respon Time Tanggap Bencana	Jam	1x24	1x24	100	1x24	1x24	100	0.00	1x24	1x24	100	1x24	1x24	100
---	-----------------------------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	------	------	-----	------	------	-----

Sasaran Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "% Desa Tangguh" adalah sebesar 100% dari target sebesar 22.05% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "% Desa Tangguh" tahun ini meningkat 100% dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100%.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "% Desa Tangguh" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100%.





- Indikator sasaran : Persentase Desa Tangguh Bencana. Indikator tersebut diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Desa Tangguh bencana yang dibentuk}}{\sum \text{Total Desa/kelurahan Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Barat}} \times 100\%$$

Dengan pencapaian untuk Indikator sasaran sebagai berikut :

$$\frac{136}{136} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.7
Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lampung Barat
Sampai Dengan Tahun 2022


NO	KECAMATAN	DESA/PEKON	TAHUN	KETERANGAN
1	Sumber Jaya	Tugu Sari	2016	Bantuan Provinsi
2		Simpang Sari	2016	Bantuan Provinsi
3	Batu Ketulis	Campang Tiga	2018	APBD
4	Belalau	Suka Makmur	2018	APBD
5	Suoh	Tugu Ratu	2019	APBD
6		Suka Marga	2019	APBD
7	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	2019	APBD
8	Suoh	Sumber Agung	2020	APBD
9	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	2020	APBD
10	Lombok seminung	Ujung	2020	APBD
11	BNS	Tri Mekar Jaya	2021	APBD
12	Suoh	Rowo Rejo	2021	APBD
13	Suoh	Sidorejo	2021	APBD
14	Suoh	Ringin Sari	2022	APBD
15	Suoh	Banding Agung	2022	APBD
16	BNS	Tanjung Sari	2022	APBD
17	BNS	Suoh	2022	APBD
18	BNS	Negeri Jaya	2022	APBD



19	BNS	Bumi Hantatai	2022	APBD
20	Sumber Jaya	Sukapura	2022	APBD
21	Sumber Jaya	Sindang Pagar	2022	APBD
22	Sumber Jaya	Way Petai	2022	APBD
23	Batu Ketulis	Batu Kebayan	2022	APBD
24	Batu Ketulis	Kubu Liku	2022	APBD
25	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	2022	APBD
26	Balik Bukit	Sedampah Indah	2022	APBD
27	Balik Bukit	Kubu Perahu	2022	APBD
28	Sekincau	Pampangan	2022	APBD
29	Sekincau	Giham	2022	APBD
30	Sekincau	Waspada	2022	APBD

Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2022 sudah 30 pekon yang dibentuk dengan persentase desa tangguh bencana sebesar 22.07% sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat, namun pada triwulan keempat Bulan Desember 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mendeklarasikan sebanyak 131 Pekon dan 5 Kelurahan sebagai Desa/Pekon Tangguh Bencana dengan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2022. Dengan adanya deklarasi tersebut maka capaian kinerja indikator sasaran 1 mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 22.05%.

Kegiatan deklarasi ini merupakan komitmen 131 peratin dan 5 kelurahan sekabupaten lampung barat mendukung terbentuknya Pekon/kelurahan tangguh bencana sebagai indikator pendukung kabupaten lampung barat merupakan kabupaten tangguh bencana yang sudah di deklarasikan pada tahun 2018 selain itu peratin dan lurah berkomitmen menyediakan anggaran untuk penanganan bencana serta aktif melaksanakan mitigasi bencana dipekon dan kelurahan.



Capaian kinerja nyata indikator 2 "Respon Time Tanggap Bencana" adalah sebesar 100% dari target 1x24 jam yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Respon Time Tanggap Bencana" tahun ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100%

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Respon Time Tanggap Bencana" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

- Indikator sasaran : Respon Time Tanggap Bencana. Indikator tersebut diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Bencana yang direspon minimal 1x24jam}}{\sum \text{Total Kejadian Bencana di Kabupaten Lampung Barat}} \times 100\%$$



Dengan pencapaian untuk Indikator sasaran sebagai berikut :

$$\frac{163}{163} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.9
Daftar Kejadian Bencana Periode 2018-2021

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kebakaran	1	48	14	11	1
2	Longsor	11	24	14	21	73
3	Banjir	6	15	13	6	49
4	Angin Kencang	2	4	5	1	7
5	Abrasi Pantai	-	-	-	-	-
6	Korban tenggelam	1	1	2	1	2
7	Jembatan rusak/putus	1	-	-	-	1
8	Gempa Bumi	-	3	12	13	-
9	Pohon Tumbang	5	4	6	12	20
10	Serangan Gajah	1	1	1	3	8
11	Orang Hilang	2	1	2	-	3

Langkah-langkah yang telah diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan kewenangannya terhadap berbagai jenis bencana tersebut antara lain :

1. Bencana Kebakaran

Pada tahun 2018 terjadi 1 kali musibah kebakaran di Kecamatan Lumbok Seminung, kejadian ini mengakibatkan 1 rumah terbakar.

Pada tahun 2019 terjadi 48 kali musibah kebakaran yang di dominasi



dengan kebakaran lahan yang disebabkan oleh pembukaan lahan oleh penduduk. Kebakaran juga banyak disebabkan oleh arus pendek listrik. Di Kecamatan BNS terjadi 1 kali, Kecamatan Sumber Jaya 10 Kali yang di dominasi oleh kebakaran lahan dan hutan, Kecamatan Balik Bukit terjadi 9 Kali yang di dominasi oleh arus pendek listrik, Kecamatan Sukau 4 Kali, Kecamatan Suoh terjadi sebanyak 3 Kali dan ketiganya merupakan kebakaran lahan dan hutan Savana di Kawasan TNBBS, Kecamatan Kebun Tebu 2 Kali, Kecamatan Batu Brak 3 Kali, Kecamatan Batu Ketulis 6 Kali yang di dominasi oleh kebakaran yang diakibatkan pembukaan lahan perkebunan, Kecamatan Pagar Dewa 1 Kali, Kecamatan Belalau 4 Kali, Kecamatan Air Hitam 1 Kali, Kecamatan Sekincau 1 Kali, Kecamatan Lumbok Seminung 2 Kali, Kecamatan Way Tenong 1 Kali.

Di tahun 2020 terjadi musibah kebakaran sebanyak 14 kali terjadi di Kecamatan Sumber Jaya 1 kali, Kecamatan Pagar Dewa 4, Kecamatan Batu Ketulis 2, Kecamatan Belalau 2, Kecamatan Way Tenong 1, Kecamatan Balik Bukit 1, Kecamatan BNS 2, Kecamatan Sukau 1, Kecamatan Kebun Tebu 1.

Di tahun 2021 terjadi musibah kebakaran sebanyak 11 kali terjadi di Kecamatan Batu Ketulis 3 kali, Kecamatan Balik Bukit 4, Kecamatan Suoh 1, Kecamatan Lumbok Seminung 1, Kecamatan Sukau 1, Kecamatan Pagar Dewa 1.

Pada Tahun 2022 terjadi musibah kebakaran sebanyak 1 kejadian di Pekon Kenali Kecamatan Belalau.

Dan untuk tahun 2017 Unit Pemadam Kebakaran telah dipindahkan Tupoksinya ke Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Upaya penanganan yang di lakukan untuk daerah yang dapat dijangkau oleh armada pemadam kebakaran adalah setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran dengan armada pemadam kebakarannya langsung menuju lokasi untuk memberikan bantuan pemadaman api



bersama-sama dengan masyarakat sekitar lokasi bencana, sedangkan untuk daerah yang tidak dapat dijangkau oleh armada pemadam kebakaran maka penanganannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar lokasi bencana. Disamping upaya tersebut sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terhadap para korban bencana maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat bersama-sama instansi terkait memberikan bantuan antara lain dalam bentuk makanan siap saji, pakaian layak pakai, perlengkapan masak, beras dan lain-lain sesuai dengan kondisi setok logistik yang tersedia. Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan Koordinasi dengan instansi terkait diantaranya TNI, POLRI, SATPOPP, DISHUT, BKSDA, Pihak Kecamatan dan masyarakat setempat.

2. Bencana Tanah Longsor

Pada tahun 2018 bencana longsor terjadi di 11 lokasi yaitu di Kecamatan Bandar Negeri Suoh 1 Lokasi, Kecamatan Air Hitam 2 Lokasi, Kecamatan Sekincau 1 Lokasi, Kecamatan Balik Bukit 1 Lokasi, Kecamatan Way Tenong 1 Lokasi, Kecamatan Sumberjaya 1 Lokasi.

Pada tahun 2019 bencana tanah longsor terjadi di 24 lokasi yaitu 1 lokasi di kecamatan Lombok seminung, BNS dan Sukau. 2 lokasi di kecamatan Suoh, Kebun tebu, Pagar Dewa dan Sekincau, 3 lokasi di kecamatan Balik bukit dan 4 lokasi di Kecamatan Belalau dan Sumber jaya dan sisanya terjadi di Kecamatan Batu Ketulis di 5 lokasi.

Pada tahun 2020 bencana tanah longsor terjadi sebanyak 14 kali tersebar di beberapa lokasi yaitu 5 lokasi di kecamatan Batu Brak, 5 lokasi di kecamatan Balik bukit dan sisanya terjadi di Kecamatan Pagar Dewa, Belalau, batu ketulis dan Suoh masing masing terjadi 1 lokasi.

Pada tahun 2021 bencana tanah longsor terjadi di 21 lokasi yaitu 2 lokasi di Kecamatan Sekincau, 2 lokasi di Kecamatan Sukau, 1 lokasi di



Kecamatan Batu Brak, 2 lokasi di Kecamatan Belalau, 2 lokasi di kecamatan Sumberjaya, 3 lokasi di Kecamatan Pagar Dewa, 1 lokasi di Kecamatan Gedung Surian, 2 lokasi di Kecamatan Way Tenong, 5 lokasi di kecamatan Balik bukit dan 1 lokasi di Kecamatan Batu Ketulis.

Pada tahun 2022 bencana tanah longsor terjadi di 73 lokasi yaitu 5 lokasi di Kecamatan Lumbok Seminung, 7 lokasi di Kecamatan Sukau, 16 Lokasi di Kecamatan Balik Bukit, 5 lokasi di Kecamatan Batu Brak, 2 Lokasi di Kecamatan Suoh, 2 Lokasi di Kecamatan BNS, 5 Lokasi di Kecamatan Belalau, 7 Lokasi di Kecamatan Batu Ketulis, 4 lokasi di Kecamatan Sekincau, 5 Lokasi di kecamatan Pagar Dewa, 4 lokasi di Kecamatan Air Hitam, 1 lokasi di Kecamatan Gedung Surian, 7 lokasi di kecamatan Sumber Jaya dan 2 lokasi di Kecamatan Kebun Tebu.

Upaya penanganan yang dilakukan adalah Tim Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Lampung Barat bersama Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Barat dan di bantu Dinas PU Kabupaten Lampung Barat dengan mengerahkan Excavator membersihkan lokasi dari material longsor yang menimbun badan jalan, dan telah berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam hal ini Dinas PU Kabupaten Lampung Barat agar dapat penanganan lebih lanjut. Dalam hal penanganan bencana yang diakibatkan oleh longsor BPBD bersama Dinas PU, BAPPEDA, dan BPKD tergabung dalam Tim Penilai Infrastruktur guna mengecek kerusakan serta menghitung nilai kerugian untuk penangananan secara darurat.

3. Bencana Banjir

Pada tahun 2018 bencana banjir terjadi sebanyak 6 Kali yaitu di Kecamatan Bandar Negeri Suoh 4 Kali, Kecamatan Sumberjaya 1 Kali, Kecamatan Way Tenong 1 Kali.

Pada tahun 2019 bencana banjir terjadi sebanyak 15 kali terjadi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kebun Tebu sebanyak 3 kali, di Kecamatan Sekincau, Suoh dan Pagar Dewa sebanyak 2 kali dan



Kecamatan Belalau, Batu Ketulis, Lombok seminung dan Sukau masing masing 1 kali.

Pada tahun 2020 bencana banjir terjadi sebanyak 13 kali terjadi di Kecamatan Suoh, Pagar Dewa, Sukau, Batu Brak dan Sumber jaya sebanyak 1 kali, Kecamatan Balik Bukit, Bandar Negeri Suoh, Belalau, Batu Ketulis, masing-masing 2 kali.

Sedangkan pada tahun 2021 bencana banjir berkurang menjadi 6 kejadian bencana yang terjadi Kecamatan Gedung Surian 1 Kali, Kecamatan Pagar Dewa 1 Kali, Kecamatan Balik Bukit 3 Kali dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh mengalami banjir bandang sebang 1 Kali.

Pada tahun 2022 bencana banjir terjadi di 49 lokasi yaitu 8 lokasi di Kecamatan Lombok Seminung, 2 lokasi di Kecamatan Sukau, 3 Lokasi di Kecamatan Balik Bukit, 1 lokasi di Kecamatan Batu Brak, 6 Lokasi di Kecamatan Suoh, 3 Lokasi di Kecamatan BNS, 3 Lokasi di Kecamatan Belalau, 1 Lokasi di Kecamatan Batu Ketulis, 2 lokasi di Kecamatan Sekincau, 7 Lokasi di kecamatan Pagar Dewa, 7 lokasi di Kecamatan Way Tenong, 0 lokasi di Kecamatan Air Hitam, 2 lokasi di Kecamatan Gedung Surian, 1 lokasi di kecamatan Sumber Jaya dan 2 lokasi di Kecamatan Kebun Tebu.

Upaya penanganan yang dilakukan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat bersama tim yang dibentuk telah melaksanakan inventarisasi terhadap dampak yang diakibatkan oleh musibah dimaksud selanjutnya memberikan rekomendasi bagi pimpinan untuk menentukan langkah tindak lanjut penanganan akibat bencana serta bersama-sama instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan bantuan terhadap korban bencana dimaksud.



4. Angin Kencang

Pada tahun 2018 terjadi 2 Kali terjadi 1 kali di Kecamatan Sumber jaya mengakibatkan kerusakan pada coffee shop dan 1 kali di Kecamatan Sukau yang mengakibatkan 44 rumah rusak ringan.

Pada tahun 2019 terjadi 1 kali di Kecamatan Sumber jaya dan 1 kali di Kecamatan Batu Ketulis dan Sekincau yang merusak 16 rumah warga rusak ringan

pada tahun 2020 terjadi 4 kali di Kecamatan Balik Bukit dan 1 kali di Kecamatan Sukau yang merusak 5 fasilitas umum rusak ringan.

Dan pada tahun 2021 terjadi 1 kali di Kecamatan Gedung Surian

Pada Tahun 2022 terjadi 7 Kejadian, 2 lokasi di Kecamatan BNS, 1 lokasi di Sumber Jaya, 2 lokasi di Sekincau, 1 lokasi di Kecamatan Sukau, 1 lokasi di Kecamatan Batu Ketulis.

Upaya penanganan yang dilakukan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat bersama tim yang dibentuk telah melaksanakan inventarisasi terhadap dampak yang diakibatkan oleh musibah dimaksud selanjutnya memberikan rekomendasi bagi pimpinan untuk menentukan langkah tindak lanjut penanganan akibat bencana serta bersama-sama instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan bantuan terhadap korban bencana dimaksud.

5. Korban Tenggelam/Hanyut atau Korban Hilang

Pada tahun 2018 terdapat 2 Kejadian yaitu di Kecamatan Sukau 1 orang jatuh ke Jurang dan di Kecamatan Bandar Negeri Suoh 1 orang hanyut terbawa arus sungai yang meluap.

Pada Tahun 2019 terdapat 1 kejadian orang hilang yaitu pendaki tersesat di Hutan Kawasan Gunung seminung, Pekon Jagaraga Kecamatan Sukau.



Untuk tahun 2020 terdapat 2 kejadian orang hanyut/tenggelam terbawa arus sungai terjadi di Kecamatan Pagar Dewa dan Belalau dengan korban meninggal sebanyak 2 Jiwa.

Pada tahun 2021 terdapat 1 Kejadian orang hilang di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan 1 Kejadian Korban Tenggelam di Kecamatan Kebun Tebu.

Pada Tahun 2022 terdapat 5 Kejadian, 2 Tenggelam, 2 Jatuh ke Jurang dan 1 Penemuan Jasad bayi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat telah memerintahkan Satgas SAR untuk melakukan operasi pencarian orang hilang dan evakuasi korban tenggelam yang dibantu TNI, POLRI dan masyarakat.

6. Pohon Tumbang

Pada tahun 2018 sampai bulan Desember terjadi 5 kali terjadi di Kecamatan Balik Bukit sebanyak 3 kali dan Kecamatan Sumber Jaya sebanyak 2 kali.

Tahun 2019 sampai bulan Desember terjadi 4 kali terjadi di Kecamatan Balik Bukit dan Batu Ketulis sebanyak 1 kali dan Kecamatan Batu Brak sebanyak 2 kali, Sedangkan pada tahun 2020 sampai bulan Desember terjadi 6 kali terjadi di Kecamatan Balik Bukit Sebanyak 4 kali Kemudian Kecamatan Sukau dan Kecamatan Kebun Tebu masing masing sebanyak 1 kali. Sedangkan pada tahun 2021 telah terjadi sebanyak 12 Kejadian Pohon Tumbang, sebanyak 8 Kejadian terjad di Kecamatan Balik Bukit 1 Kejadian di Kecamatan Sukau, dan 2 Kejadian di kecamatan Batu Brak.

Tahun 2022 telah terjadi sebanyak 19 Kejadian Pohon Tumbang. 15 kejadian di Kecamatan Balik Bukit, 3 Kejadian di Kecamatan Sukau, 1 Kejadian di kecamatan Suoh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat



menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU dan Instansi Terkait melakukan pembersihan longsor kayu agar jalan bisa lancar kembali.

7. Serangan Gajah

Pada tahun 2018 sampai dengan Pada tahun 2021 telah terjadi sebanyak 6 kejadian konflik gajah dengan warga di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Kejadian ini terjadi di beberapa daerah diantaranya Dusun Tri Tunggal, Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh, Pemangku Talang Masjid/Talang Gajah, Pemangku Talang Batu, dan Pemangku Talang Batu Kapal Kecamatan Bndar Negeri Suoh mengakibatkan kerusakan sebanyak 48 Rumah / Gubug warga dengan rincian 36 rumah rusak ringan dan 18 rumah rusak berat yang tersebar di Pekon Sukamarga dan Sidorejo Kecamatan Suoh serta Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan total kerugian pada tahun 2021 sampai dengan Desember sebesar Rp. 342.000.000,-, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menganggarkan Rp. 100.000.000,- untuk Penanganan Darurat Bencana Non Alam Konflik Gajah Liar Dengan Masyarakat dengan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lampung Barat. Pada Tahun 2022 terjadi sebanyak 8 kejadian konflik gajah, kawanan gajah merusak lahan pertanian pisang milik penduduk.

Badan Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melakukan patroli dan penjagaan di perbatasan HL dan pemukiman dengan menurunkan Satgas Pekon dan Petugas TNBBS, Mengoperasikan posko penjagaan secara efektif sebagai pusat informasi lapangan dalam proses penanggulangan konflik, Inventarisasi dan Pembuatan peta jalur pergerakan gajah, harimau, beruang dan potensi penggiringanya secara partisipatif.



- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat bahwa,

1. Indikator kinerja 1 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pada indikator sasaran yang pertama yaitu Presentase desa/pekon tangguh bencana 1.47% pada tahun 2018, 5.14% pada tahun 2019, 7.35% pada tahun 2020, 9.56% pada tahun 2021 dan Pada tahun 2022 Realisasi sebesar 100%. Terjadi kenaikan realisasi tetapi yang melebihi target yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena adanya Deklarasi Desa/Pekon Tangguh Bencana Pada Desember 2022 yang di Deklarasikan langsung oleh Bupati Lampung Barat dan dihadiri oleh 131 Peratin dan 5 Lurah di Kabupaten Lampung Barat.
2. Indikator kinerja 2 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada indikator sasaran yang kedua yaitu Resptime Tanggap bencana realisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Hal ini terjadi karena keselarasan yang merupakan hal utama yang harus dilakukan dalam proses perencanaan telah dilaksanakan dengan baik, serta peran dan kerja sama berbagai pihak baik internal maupun seluruh jajaran pemangku kepentingan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra**

Berdasarkan Tabel 3.8 terlihat bahwa,

1. Indikator kinerja 1 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
Pada indikator sasaran yang pertama yaitu Presentase desa/pekon tangguh bencana pada tahun 2022 Realisasi 100% dengan target Akhir Renstra sebesar 22,05% maka tingkat capaian sampai dengan 2022 adalah 100% ini menunjukkan terjadi peningkatan pada realisasi indikator pertama yang mencapai 100%. Hal ini



disebabkan karena adanya Deklarasi Desa/Pekon Tangguh Bencana Pada Desember 2022 yang di Deklarasikan langsung oleh Bupati Lampung Barat dan dihadiri oleh 131 Peratin dan 5 Lurah di Kabupaten Lampung Barat.


2. Indikator kinerja 2 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada indicator sasaran yang kedua yaitu Responstime Tanggap Bencana realisasi sama dengan tahun 2022 yaitu 100% dengan target Akhir Renstra sebesar 100% maka tingkat capaian sampai dengan 2022 adalah 100% ini menunjukkan Hal ini terjadi karena keselarasan yang merupakan hal utama yang harus dilakukan dalam proses perencanaan telah dilaksanakan dengan baik.

Realisasi pada tahun 2022 dari semua indikator kinerja pada sasaran 1 BPBD dapat lebih jelasnya disampaikan dalam grafik berikut dibawah ini:

Indikator 1

Persentase Desa Tangguh Bencana


Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra
% Desa Tangguh Bencana	%	22.07	100	100





**Indikator 2
Responstime Tanggap Bencana**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra
Responstime Tanggap Bencana	%	100	100	100



- Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran

Tabel 3.10

Program yang mendukung sasaran

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Program Pendukung pada Sasaran I					
1	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Bara	Responstime tanggap darurat bencana	1x24 Jam	1x24 Jam



Tabel 3.11
Kegiatan yang mendukung sasaran

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	2	4	5	6
1	Program Penanggulangan Bencana	Respon time tanggap darurat bencana	1x24 Jam	1x24 Jam
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3 Jenis	3 jenis
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase desa tangguh bencana	22.07%	100%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase bencana dan korban bencana yang ditangani secara optimal	100%	100%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan Terlaksananya Operasional Tim DaLA dan Pelaksanaan Pemulihan Psikologis Sosial korban	1 Laporan	1 Laporan



Tabel 3.12

Program dan Pendanaan yang mendukung Sasaran

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan
1	2	4	5	6	7	8
Program Pendukung pada Sasaran I Indikator I						
1	Program Penanggulangan Bencana	Respon time tanggap darurat bencana	1x24 Jam	1x24 Jam	15.117.987.876	4.108.130.544,- (23.14%)

D. Akuntabilitas Anggaran Tahun 2022

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 dilaksanakan berbagai program kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 Program, Jumlah kegiatan sebanyak 9 Kegiatan, dan sub kegiatan sebanyak 29 Sub kegiatan. Secara rinci laporan keuangan BPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada table ikhtisar berikut ini :

Tabel 3.13

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Belanja Operasi			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.632.732.886,-	2.548.151.949,-	96.79
2	Program Penanggulangan Bencana	15.117.987.876,-	1.559.978.595,-	10.32
	JUMLAH SEMUA BELANJA	17.750.720.762,-	4.108.130.544,-	23.14



Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 3 (Tiga) kegiatan yang realisasi keuangannya tidak dapat mencapai 100 Persen, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi fisik output sebesar 100%, realisasi keuangan 73.78% Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan di awal tahun, akan tetapi disesuaikan dengan penggunaan di kantor untuk efisiensi dan efektivitas anggaran dan kegiatan. Sehingga realisasi keuangan sebesar 73.78% dan realisasi kinerja yang dihasilkan sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 100%.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi fisik output sebesar 100%, realisasi keuangan 74.44% Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan di awal tahun, akan tetapi disesuaikan dengan penggunaan di kantor untuk efisiensi dan efektivitas anggaran dan kegiatan.

2. Program Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota realisasi fisik output sebesar 100%, realisasi keuangan 0.94% Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan di awal tahun, akan tetapi pada triwulan ke IV Kabupaten Lampung Barat mendapatkan Hibah Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari BNPB sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-97/MK.7/2022 Hal Penetapan Pemberian Hibah



Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 12.722.026.000,- (Infrastruktur), pengerjaan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Realisasi kinerja dan keuangan Tahun Anggaran 2021 secara rinci, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.14
Tabel Realisasi Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	3 Jenis	191.907.800	191,887,800	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Laporan	214.591.500	213,905,000.	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 Paket	43.603.300	43,603,300	
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan	136 Pekon/Desa	522.000.000	507,549,000	
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	1 Buku	214.591.500	128,488,700	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Laporan	259.911.000	259,896,500
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		4 Laporan	83.568.000	83,568,000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota		4 Laporan	51.932.000	51,042,695	
	Penataan Sistem Dasar	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam	1 Laporan	80.037.600	80,037,600	



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana				
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	25.018.000	24,676,100	98.63
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.965.400	3,965,400	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.469.100	1,469,100	100
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.872.500	5,872,500	100
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.469.000	1,469,000	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.000.000	1,000,000	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.444.000	2,444,000	100
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	24 ASN	1.991.463.486	1,934,063,310
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	2.500.000	2,500,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD		2 Dokumen	1.000.000	1,000,000	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	2.000.000	2,000,000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	5 Jenis	27.539.600	27.539.600	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 SKHU	3.960.000	3,960,000	100
		Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Jenis	19.500.000	19,500,000	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali	152.270.000	152,199,400	99.95



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1044 Surat	2.520.000	2,513,500	99.74
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rek	19.440.000	14,342,924	73.78
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Sub Organisasi	107.816.800	97,179,300	90.13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	14 Unit	261.035.000	250,122,815	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	450.000	335,000	74.44

E. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian Kinerja Indikator sasaran dapat terpenuhi karena beberapa hal, diantaranya:

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen pemerintah daerah bersama masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Pelaksanaan sistem manajemen penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan handal

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya:

1. Terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga target yang direncanakan pada RPJMD lima tahun tidak bisa maksimal dan mencapai target yang diharapkan
2. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.




Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

1. Penambahan anggaran agar kegiatan-kegiatan yang menyokong Indikator sasaran Meningkatnya Sistem Mitigasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Lampung Barat lebih banyak terakomodir, sehingga target yang direncanakan pada RPJMD lima tahun bisa maksimal dan mencapai target yang diharapkan
2. Pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan bidang penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam usaha mitigasi risiko bencana

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka menunjang program kerja dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat didukung oleh jumlah pegawai sebagai sumber daya manusia tercatat sebanyak 44 orang yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 20 Orang
2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) : 8 Orang
3. Honor Daerah : 2 Orang
4. Personil Pusdalops : 12 Orang
5. Tim Reaksi Cepat : 15 Orang
6. Satgas SAR : 18 Orang
7. Satgas PB : 20 Orang



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa kinerja 48 pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai BPBD bisa ditangani oleh 22 pegawai ditambah dengan 19 tenaga kontrak kategori B sesuai kondisi yang ada. Tenaga kontrak tipe B merupakan Tenaga Kontrak yang memiliki tugas melaksanakan sebagian ketugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.

- a) Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, dapat dilihat pada table di bawah ini:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	S2	2	9.09%
2.	S1	16	72.73%



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.	D3	1	4.54%
4.	SLTA	3	13.64%

- Berdasarkan kepangkatan/golongan, dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini :

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	IV	4	18.18%
2.	III	15	68.18%
3.	II	3	13.64%
4.	I	0	0%

- Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	Jabatan	JUMLAH (Orang)
1.	Kepala Pelaksana	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kasubbag	1
5.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	5
6.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1
7.	Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	1
8.	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	1
9.	Pranata Kearsipan	1
10.	Bendahara	1
11.	Penata Laporan Keuangan	1
12.	Analisis Mitigasi Bencana	1
13.	Analisis Perencanaan Anggaran	1



14.	Analisis Protokol	1
15	Pengadministrasi Keuangan	1

G. Kondisi Sarana Prasarana Yang Digunakan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka sarana dan prasarana yang ada adalah :

No	SARANA	JUMLAH/ UNIT	KET
1.	Kendaraan Roda Empat	6	Baik
2.	Kendaraan Roda Dua	5	Baik
3.	Mobil Dapur Lapangan	1	Baik
4.	Mobil Tangki Air	1	Baik
5	Mobil Serba Guna	1	Baik

No	PRASARANA	JUMLAH/ UNIT	KET
1.	Perahu lipat, 3,83 M	1	Layak
2.	Perahu lipat, 4,28 M	1	Layak
3.	Ring Boy (Busa)	11	-
4.	Ring Boy (Plastik)	12	Layak
5.	Mesin Perahu 18 PK	1	Layak
6.	Mesin Perahu 18 PK	1	Layak
7.	Mesin Perahu 9,8 PK	2	Layak
8.	Mesin Perahu 25 PK	1	Tidak Layak
9.	Pelampung Pompa air	2	Layak
10.	Mesin Alkon	2	Layak
11.	Chain Saw Bar 16	1	Layak
12.	Chain Saw Bar 36	1	Layak
13.	Perahu Karet	1	Layak
14.	Perahu Karet	1	Layak



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

15.	Perahu Karet	1	Layak
16.	Perahu Polyetheline/ Viber	2	Layak
17.	Hand Spreyer	4	Layak
18.	Hand Spreyer	10	Layak
19.	Velbet	15	Layak
20.	Tandu Lipat	8	Layak
21.	Lampu Senter HID Searchlight	1	Tidak Layak
22.	Lampu light Tower	1	Layak
23.	Lampu Sorot LED 15000 watt	2	Layak
24.	Boklam lampu LED	12	Layak
25.	Genset	5	Layak
26.	Water Treatment	1	Layak
27.	Rompi Pelampung	20	Layak
28.	Alat Selam	2	Layak
29.	Tabung BC (Selam)	2	Layak
30.	Kaki Katak	12	Layak
31.	Snorkel	7	Layak
32.	Tali Caramantel	5	Layak
33.	Weebing (5 m)	18	Layak
34.	Weebing 50 m	4	Layak
35.	Sleeping Bag (SAR)	32	Layak
36.	Tenda Posko	1	Layak
37.	Tenda Posko	1	Layak
38.	Tenda Posko	1	Layak
39.	Tenda Peleton	2	Layak
40.	Tenda Regu	2	Layak
41.	Tenda Regu	3	Layak
42.	Tenda Keluarga	4	Layak
43.	Tenda Pengungsi	1	Layak
44.	Chain Saw Bar 18	1	Layak
45.	Mesin Pompa Air	1	Layak
46.	Selang Mesin Pompa Air	6	Layak



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

47.	Senter (swart)	9	Layak
48.	Senter Biasa	15	Layak
49.	Megaphone	1	Layak
50.	Rig	1	Layak
51.	SSB	1	Layak
52.	Power Supply / 50-130 V	1	Layak
53.	VHF FM Transceiver	1	Layak
54.	Power Supply / Trafo AC 110/220V	1	Layak
55.	Tandu Basket	1	Layak
56.	Mesin Pompa Air	5	Layak
57.	Rol Meter	1	Layak
58.	Askendour	1	Layak
59.	Carabbiner	1	Layak
60.	Sheet Body Hernest	1	Layak
61.	Full Body Hernest	1	Layak
62.	Fuey Singel	1	Layak
63.	Fully Tendem	1	Layak
64.	HT	9	Layak
65.	Sepatu Karang	1	Layak
66.	Senter Selam	1	Layak
67.	Pemberat Selam	1	Layak
68.	Peralatan Selam	1	Layak
69.	Wetsuit/Pakaian Selam	1	Layak
70.	Gloves/ Sarung Tangan	1	Layak
71.	Weight Belt/ Ikat Penggang Selam	1	Layak
72.	Tangki Scuba (amscud)	1	Layak
73.	Dive hood/Alat Pengangkat Kepala	1	Layak
74.	Octopus	1	Layak
75.	Mask/Kacamata	1	Layak
76.	Dive Boot/Sepatu Selam	1	Layak
77.	Kaki Katak/FIN	1	Layak



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

78.	Buoyancy/Rompi Selam	1	Layak
79.	Snorkel / Alat Bantu Bernapas	1	Layak
80.	Timah Pemberat	1	Layak
81.	Dive Camp Mares	1	Layak
82.	Regulator / Alat untuk mengalirkan Udara	1	Layak
83.	Gauge/Alat Petunjuk Jumlah Udara	1	Layak
84.	Tripod Rescue	2	Layak
85.	Tandu Sked Basic Rescue	2	Layak
86.	Lampu Sorot Portable	2	Layak
87.	Masker Full Face	35	Layak
88.	Tali Pelontar Rescue Rope	2	Layak
89.	Marchin Lensatic Compass /Kompas	4	Layak
90.	Laser Distance Mater	1	Layak
91.	Tropous Day & Night Vision	4	Layak
92.	Multifuction Digital Altimeter	2	Layak
93.	Drum Plastik	4	Layak
94.	Kabel Roll	1	Layak
95.	Inverter	1	Layak
96.	Vacuum Cleaner	1	Layak
97.	Sarang Lampu	12	Layak
98.	Chain Block Kapasitas 5 Ton	1	Layak
99.	Chain Block Kapasitas 3 Ton	1	Layak
100.	Lever Block 1,5 ton	2	Layak
101.	Seling Baja	1	Layak
102.	Stand Jack Kapasitas 6 ton	2	Layak
103.	Dongkrak hidrolik kapasitas 10 Ton	1	Layak
104.	Reservoir tank 2000liter	1	Layak
105.	Matras	20	Layak
106.	Gunting Baja	2	Layak
107.	Gegep	2	Layak
108.	Traffic cone	3	Layak



109.	Belencong	2	Layak
110.	Palu Kecil	2	Layak
111.	Palu Sedang	2	Layak
112.	Godam	1	Layak
113.	Lori	1	Layak
114.	Linggis	2	Layak
115.	Gergaji Kayu	4	Layak
116.	Jaring Rentang	1	Layak
117.	golok tebas	8	Layak
118.	Kacamata Sefety	10	Layak
119.	Binocular	4	Layak
120.	Kapak satu Mata	2	Layak
121.	Kapak dua fungsi	3	Layak
122.	Cangkul	6	Layak
123.	Sekop	5	Layak
124.	Garu Pacul	3	Layak
125.	Garu tajam	2	Layak
126.	Repeater Mobile	1	Layak
127.	Tenda Pengungsi	2	Layak

H. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang telah diukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat, adalah dengan adanya pembentukan Pusdalops-PB (Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana) dan Pembentukan Satgas-PB (Satuan Tugas-Penanggulangan Bencana) tingkat pekon, yang masing-masing pekon terdiri 5 personil.

Adapun Inovasi yang sedang dilakukan saat ini adalah pembentukan desa/pekon tangguh bencana yang besinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon Kabupaten Lampung Barat, yakni melalui fasilitasi terhadap penggunaan dana pekon sebagai solusi dalam rangka pemenuhan indikator desa/pekon tangguh bencana, yang belum terpenuhi oleh BPBD Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya bagi pekon dengan terbentuknya pekon tangguh bencana dapat dijadikan sebagai pemenuhan indikator pekon tersebut



sebagai pembentukan desa Mandiri.

Selanjutnya Inovasi yang akan dilakukan kedepan adalah, pembentukan Psycososial dampak dari trauma bencana yang dialami oleh korban bencana. Program ini sangat penting dalam rangka pemulihan psikososial pasca bencana sehingga para korban bencana dapat kembali normal dalam beraktifitas dan menumbuhkan semangat optimisme baik sosial, budaya maupun ekonominya.





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 17.750.720.762,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.108.130.544,.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.108.130.544,- (empat milyar seratus delapan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah 23.14% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana



Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat, Februari 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Padang Priyo Utomo, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720815 200003 1 003

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2022	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di kabupaten Lampung Barat										
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										
	1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	191.907.800.00	27.865.000.00	14.52	60.512.800.00	31.53	51.510.000.00	26.84	52.000.000.00	27.1
	1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	14.450.631.476.00	103.582.700.00	0.72	156.738.000.00	1.08	440.503.500.00	3.05	192.721.800.00	1.33
	1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	395.411.000.00	50.077.500.00	12.66	139.012.800.00	35.16	124.094.400.00	31.38	81.322.495.00	20.57
	1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	80.037.600.00	27.394.700.00	34.23	15.023.600.00	18.77	18.060.200.00	22.56	19.559.100.00	24.44
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.238.000.00	9.702.000.00	23.53	9.550.100.00	23.16	10.026.600.00	24.31	11.617.400.00	28.17
	2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.996.963.486.00	298.377.881.00	14.94	644.458.874.00	32.27	535.590.354.00	26.82	461.136.201.00	23.09
	2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.269.600.00	43.834.100.00	21.56	72.993.500.00	35.91	48.386.900.00	23.8	37.984.500.00	18.69
	2.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.776.800.00	29.921.560.00	23.06	29.870.725.00	23.02	16.299.426.00	12.56	37.944.013.00	29.24
	2.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.485.000.00	102.307.790.00	39.13	44.695.000.00	17.09	50.255.025.00	19.22	53.200.000.00	20.35
	2.6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	0.00	39.13	0.00	17.09	0.00	19.22	0.00	20.35
Total Per Sasaran			17.750.720.762.00	693.063.231.00	3.90	1.172.855.399.00	6.61	1.294.726.405.00	7.29	947.485.509.00	5.34
Grand Total			17.750.720.762.00	693.063.231.00	3.90	1.172.855.399.00	6.61	1.294.726.405.00	7.29	947.485.509.00	5.34

**Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Periode 2018 - 2022
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Meningkatnya sistem mitigasi penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya masyarakat yang terpapar informasi rawan bencana	Jumlah Jenis Pelaksanaan Penyebarluasan informasi kebencanaan(Publikasi media, Cetak, Sosialisasi dan Pemasangan Billboard)	TW 1	2 jenis	TW 1	1 jenis	TW 1	Rp	27,865,000	TW 1	Rp	27,865,000	HIDAYATULLOH,SH
						TW 2	4 jenis	TW 2	-	TW 2	Rp	119,792,800	TW 2	Rp	60,512,800	
						TW 3	4 jenis	TW 3	-	TW 3	Rp	4,250,000	TW 3	Rp	51,510,000	
						TW 4	4 jenis	TW 4	3 Jenis	TW 4	Rp	40,000,000	TW 4	Rp	52,000,000	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana terhadap masyarakat	Persentase desa tangguh bencana	TW 1	10.29%	TW 1	10.29%	TW 1	Rp	324,358,700	TW 1	Rp	103,582,700	HIDAYATULLOH,SH
						TW 2	10.29%	TW 2	10.29%	TW 2	Rp	250,986,500	TW 2	Rp	156,738,000	
						TW 3	10.29%	TW 3	22.05%	TW 3	Rp	139,897,000	TW 3	Rp	440,503,500	
						TW 4	10.29%	TW 4	22.05%	TW 4	Rp	13,735,389,276	TW 4	Rp	192,721,800	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terwujudnya penanganan tanggap darurat bencana sesuai dengan standar waktu yang ditentukan	Persentase bencana dan korban bencana yang ditangani secara optimal	TW 1	100%	TW 1	100%	TW 1	Rp	122,514,500	TW 1	Rp	50,077,500	MEKAL NOVISA, ST
						TW 2	100%	TW 2	100%	TW 2	Rp	89,659,800	TW 2	Rp	139,012,800	
						TW 3	100%	TW 3	100%	TW 3	Rp	102,241,400	TW 3	Rp	124,094,400	
						TW 4	100%	TW 4	100%	TW 4	Rp	80,995,300	TW 4	Rp	81,322,495	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah laporan Terlaksananya Operasional Tim Da.A dan Pelaksanaan Pemulihan Psikologis Sosial korban Bencana	TW 1	2 laporan	TW 1	2 laporan	TW 1	Rp	27,394,700	TW 1	Rp	27,394,700	ALEX WLJAYA,ST			
			TW 2	2 laporan	TW 2	2 laporan	TW 2	Rp	15,023,600	TW 2	Rp	15,023,600				
			TW 3	2 laporan	TW 3	2 laporan	TW 3	Rp	18,060,200	TW 3	Rp	18,060,200				
			TW 4	2 laporan	TW 4	2 laporan	TW 4	Rp	19,559,100	TW 4	Rp	19,559,100				
2	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Jumlah Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	TW 1	14 dokumen	TW 1	14 dokumen	TW 1	Rp	13,952,000	TW 1	Rp	9,702,000	Drs. ABDULLAH KODRI
						TW 2	16 dokumen	TW 2	16 dokumen	TW 2	Rp	5,638,100	TW 2	Rp	9,550,100	
						TW 3	19 dokumen	TW 3	19 dokumen	TW 3	Rp	10,030,500	TW 3	Rp	10,026,600	
						TW 4	19 dokumen	TW 4	19 dokumen	TW 4	Rp	11,617,400	TW 4	Rp	11,617,400	

			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan administrasi keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	TW 1	1 dokumen	TW 1	1 dokumen	TW 1	Rp 344,259,865	TW 1	Rp 298,377,881	Drs. ABDULLAH KODRI
						TW 2	2 dokumen	TW 2	2 dokumen	TW 2	Rp 549,281,269	TW 2	Rp 644,458,874	
						TW 3	3 dokumen	TW 3	3 dokumen	TW 3	Rp 723,399,836	TW 3	Rp 535,590,354	
						TW 4	4 dokumen	TW 4	4 dokumen	TW 4	Rp 380,022,516	TW 4	Rp 461,136,201	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	Jumlah sub organisasi dilaksanakannya Administrasi Umum Perangkat Daerahnya	TW 1	4 sub organisasi	TW 1	4 sub organisasi	TW 1	Rp 83,382,400	TW 1	Rp 43,834,100	Drs. ABDULLAH KODRI
						TW 2	4 sub organisasi	TW 2	4 sub organisasi	TW 2	Rp 34,069,900	TW 2	Rp 72,993,500	
						TW 3	4 sub organisasi	TW 3	4 sub organisasi	TW 3	Rp 49,879,700	TW 3	Rp 48,386,900	
						TW 4	4 sub organisasi	TW 4	4 sub organisasi	TW 4	Rp 35,937,600	TW 4	Rp 37,984,500	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianyajasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TW 1	4 sub organisasi	TW 1	4 sub organisasi	TW 1	Rp 34,566,200	TW 1	Rp 29,921,560	Drs. ABDULLAH KODRI
						TW 2	4 sub organisasi	TW 2	4 sub organisasi	TW 2	Rp 28,254,400	TW 2	Rp 29,870,725	
						TW 3	4 sub organisasi	TW 3	4 sub organisasi	TW 3	Rp 33,847,300	TW 3	Rp 16,299,426	
						TW 4	4 sub organisasi	TW 4	4 sub organisasi	TW 4	Rp 33,108,900	TW 4	Rp 37,944,013	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	TW 1	15 unit	TW 1	15 unit	TW 1	Rp 117,995,000	TW 1	Rp 102,307,790	Drs. ABDULLAH KODRI
						TW 2	15 unit	TW 2	15 unit	TW 2	Rp 44,735,000	TW 2	Rp 44,695,000	
						TW 3	15 unit	TW 3	15 unit	TW 3	Rp 52,545,000	TW 3	Rp 50,255,025	
						TW 4	15 unit	TW 4	15 unit	TW 4	Rp 46,210,000	TW 4	Rp 53,200,000	

**Rencana Aksi Tingkat Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Periode 2018 - 2022
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya sistem mitigasi penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat	Respon time Tanggap Darurat Bencana	TW 1	1X24 Jam	TW 1	1X24 Jam	TW 1	Rp 502,132,900	TW 1	Rp 208,919,900	PADANG PRIYO UTOMO, S.H
					TW 2	1X24 Jam	TW 2	1X24 Jam	TW 2	Rp 475,462,700	TW 2	Rp 371,287,200	
					TW 3	1X24 Jam	TW 3	1X24 Jam	TW 3	Rp 264,448,600	TW 3	Rp 634,168,100	
					TW 4	1X24 Jam	TW 4	1X24 Jam	TW 4	Rp 13,875,943,676	TW 4	Rp 345,603,395	
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	TW 1	1 Bidang Urusan	TW 1	1 Bidang Urusan	TW 1	Rp 594,155,465	TW 1	Rp 484,143,331	PADANG PRIYO UTOMO, S.H
					TW 2	1 Bidang Urusan	TW 2	2 Bidang Urusan	TW 2	Rp 661,978,669	TW 2	Rp 801,568,199	
					TW 3	1 Bidang Urusan	TW 3	3 Bidang Urusan	TW 3	Rp 869,702,336	TW 3	Rp 660,558,305	
					TW 4	1 Bidang Urusan	TW 4	4 Bidang Urusan	TW 4	Rp 506,896,416	TW 4	Rp 601,882,114	

**Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Periode 2018 - 2022
Tahun 2022**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Realisasi Kinerja Tujuan				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	Persentase desa tangguh bencana	0	10,29	22.05	100	10.29	10.29	22.05	100	Meningkatnya sistem mitigasi penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat	Persentase desa tangguh bencana	0	10,29	22.05	100	10.29	10.29	22.05	100	Kepala Badan
		respon time tanggap bencana	1x24	1x24	1x24	1x24	1x24	1x24	1x25	1x26		respon time tanggap bencana	1x24	1x24	1x24	1x24	1x24	1x24	1x25	1x26	Kepala Badan

**Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Periode 2018 - 2022
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab		
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Meningkatnya sistem mitigasi penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana	Jumlah Jenis Pelaksanaan Penyebarluasan informasi kebencanaan(Publikasi media, Cetak, Sosialisasi dan Pemasangan Billboard)	TW 1	3 Jenis	TW 1	1 Jenis	TW 1	Rp	27,865,000	TW 1	Rp	27,865,000	SUBHAN NAHUDDIN, SKM
							TW 2	3 Jenis	TW 2	-	TW 2	Rp	119,792,800	TW 2	Rp	60,512,800	
							TW 3		TW 3	-	TW 3	Rp	4,250,000	TW 3	Rp	51,510,000	
							TW 4	3 Jenis	TW 4	3 Jenis	TW 4	Rp	40,000,000	TW 4	Rp	52,000,000	
			TW 1	3 Laporan	TW 1	3 Laporan	TW 1	Rp	50,202,500	TW 1	Rp	50,072,500	OGAS PRAYOGA S.S., S.I.Kom				
			TW 2	3 Laporan	TW 2	3 Laporan	TW 2	Rp	63,660,500	TW 2	Rp	63,341,000					
			TW 3	3 Laporan	TW 3	3 Laporan	TW 3	Rp	48,714,000	TW 3	Rp	48,595,500					
			TW 4	3 Laporan	TW 4	3 Laporan	TW 4	Rp	52,014,500	TW 4	Rp	51,896,000					
		TW 1	1 Paket	TW 1	1 Paket	TW 1	Rp	37,724,200	TW 1	Rp	36,524,200	IMRON ROSADI, S.IP					
		TW 2	1 Paket	TW 2	1 Paket	TW 2	Rp	2,443,000	TW 2	Rp	3,643,000						
		TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	1,627,000	TW 3	Rp	1,627,000						
		TW 4	-	TW 4	-	TW 4	Rp	1,809,100	TW 4	Rp	1,809,100						
		TW 1	3 Pekon	TW 1	3 Pekon	TW 1	Rp	219,446,000	TW 1	Rp	-	IMAM BASUKI					
		TW 2	3 Pekon	TW 2	3 Pekon	TW 2	Rp	167,818,000	TW 2	Rp	72,939,000						
		TW 3	-	TW 3	17 Pekon	TW 3	Rp	73,885,000	TW 3	Rp	374,610,000						
		TW 4	-	TW 4	136 Pekon	TW 4	Rp	60,851,000	TW 4	Rp	60,000,000						
		TW 1	-	TW 1	-	TW 1	Rp	16,986,000	TW 1	Rp	16,986,000	HUSAINI AKMAL, ST					
		TW 2	-	TW 2	-	TW 2	Rp	17,065,000	TW 2	Rp	16,815,000						
		TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	15,671,000	TW 3	Rp	15,671,000						
		TW 4	1 Buku	TW 4	1 Buku	TW 4	Rp	13,620,714,676	TW 4	Rp	79,016,700						

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya dan terpantainya sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana (24 jam/7 hari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat	TW 1	3 Laporan	TW 1	3 Laporan	TW 1	Rp	72,757,000	TW 1	Rp	24,210,000	OGAS PRAYOGA S.S., S.I.Kom
					TW 2	3 Laporan	TW 2	3 Laporan	TW 2	Rp	63,270,000	TW 2	Rp	95,147,000	
					TW 3	3 Laporan	TW 3	3 Laporan	TW 3	Rp	68,926,000	TW 3	Rp	85,581,500	
					TW 4	3 Laporan	TW 4	3 Laporan	TW 4	Rp	54,958,000	TW 4	Rp	54,958,000	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Beroperasinya Satgas SAR (Safe And Rescue)	Jumlah terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	TW 1	1 Laporan	TW 1	1 Laporan	TW 1	Rp	25,075,500	TW 1	Rp	7,270,000	OGAS PRAYOGA S.S., S.I.Kom
					TW 2	1 Laporan	TW 2	1 Laporan	TW 2	Rp	19,215,000	TW 2	Rp	31,480,500	
					TW 3	1 Laporan	TW 3	1 Laporan	TW 3	Rp	19,605,000	TW 3	Rp	25,145,000	
					TW 4	1 Laporan	TW 4	1 Laporan	TW 4	Rp	19,672,500	TW 4	Rp	19,672,500	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Tersedianya Kebutuhan Logistik dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Operasional Gudang dan Logistik	TW 1	1 Laporan	TW 1	1 Laporan	TW 1	Rp	24,682,000	TW 1	Rp	18,597,500	IMRON ROSADI, S.IP
					TW 2	1 Laporan	TW 2	1 Laporan	TW 2	Rp	7,174,800	TW 2	Rp	12,385,300	
					TW 3	1 Laporan	TW 3	1 Laporan	TW 3	Rp	13,710,400	TW 3	Rp	13,367,900	
					TW 4	1 Laporan	TW 4	1 Laporan	TW 4	Rp	6,364,800	TW 4	Rp	6,691,995	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Beroperasinya Tim DALA(Damage and Loses Assessment) Kabupaten	Jumlah Terlaksananya Operasional Tim DaLA dan Pelaksanaan Pemulihan Psikologis Sosial korban Bencana	TW 1	2 Kali	TW 1	2 Kali	TW 1	Rp	27,394,700	TW 1	Rp	27,394,700	M. AGUS BARDAWI, ST
					TW 2	2 Kali	TW 2	2 Kali	TW 2	Rp	15,023,600	TW 2	Rp	15,023,600	
					TW 3	3 Kali	TW 3	2 Kali	TW 3	Rp	18,060,200	TW 3	Rp	18,060,200	
					TW 4	2 Kali	TW 4	2 Kali	TW 4	Rp	19,559,100	TW 4	Rp	19,559,100	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	TW 1	8 Dokumen	TW 1	8 Dokumen	TW 1	Rp	10,508,000	TW 1	Rp	6,258,000	SITI KARINA RACHMAWATI, SE
					TW 2	-	TW 2	-	TW 2	Rp	2,700,000	TW 2	Rp	6,612,000	
					TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	8,122,500	TW 3	Rp	8,118,600	
					TW 4	-	TW 4	-	TW 4	Rp	3,687,500	TW 4	Rp	3,687,500	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	TW 1	-	TW 1	-	TW 1	Rp	-	TW 1	Rp	-	SITI KARINA RACHMAWATI, SE
					TW 2	-	TW 2	-	TW 2	Rp	-	TW 2	Rp	-	
					TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	-	TW 3	Rp	-	
					TW 4	1 Dokumen	TW 4	1 Dokumen	TW 4	Rp	3,965,400	TW 4	Rp	3,965,400	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	TW 1	-	TW 1	-	TW 1	Rp	-	TW 1	Rp	-	SITI KARINA RACHMAWATI, SE
					TW 2	1 Dokumen	TW 2	1 Dokumen	TW 2	Rp	1,469,100	TW 2	Rp	1,469,100	
					TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	-	TW 3	Rp	-	
					TW 4	-	TW 4	-	TW 4	Rp	-	TW 4	Rp	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	TW 1	-	TW 1	-	TW 1	Rp	-	TW 1	Rp	-	SITI KARINA RACHMAWATI, SE	
				TW 2	-	TW 2	-	TW 2	Rp	-	TW 2	Rp	-		
				TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	1,908,000	TW 3	Rp	1,908,000		
				TW 4	1 Dokumen	TW 4	1 Dokumen	TW 4	Rp	3,964,500	TW 4	Rp	3,964,500		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	TW 1	-	TW 1	-	TW 1	Rp	-	TW 1	Rp	-	SITI KARINA RACHMAWATI, SE	
				TW 2	1 Dokumen	TW 2	1 Dokumen	TW 2	Rp	1,469,000	TW 2	Rp	1,469,000		
				TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	-	TW 3	Rp	-		

				TW 4	-	TW 4	-	TW 4	Rp	-	TW 4	Rp	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	TW 1	1 Dokumen	TW 1	1 Dokumen	TW 1	Rp	1,000,000	TW 1	Rp	1,000,000	SITI KARINA RACHMAWATI, SE
				TW 2	-	TW 2	-	TW 2	Rp	-	TW 2	Rp	-	
				TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	-	TW 3	Rp	-	
				TW 4	-	TW 4	-	TW 4	Rp	-	TW 4	Rp	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	TW 1	12 Dokumen	TW 1	12 Dokumen	TW 1	Rp	2,444,000	TW 1	Rp	2,444,000	SITI KARINA RACHMAWATI, SE
				TW 2	-	TW 2	-	TW 2	Rp	-	TW 2	Rp	-	
				TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	-	TW 3	Rp	-	
				TW 4	-	TW 4	-	TW 4	Rp	-	TW 4	Rp	-	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	TW 1	24 ASN	TW 1	24 ASN	TW 1	Rp	343,694,865	TW 1	Rp	297,812,881	DENTI DANIAH,S.IP
				TW 2	24 ASN	TW 2	24 ASN	TW 2	Rp	547,171,269	TW 2	Rp	642,349,974	
				TW 3	24 ASN	TW 3	24 ASN	TW 3	Rp	723,289,836	TW 3	Rp	535,480,354	
				TW 4	24 ASN	TW 4	24 ASN	TW 4	Rp	377,307,516	TW 4	Rp	458,420,101	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	TW 1	-	TW 1	-	TW 1	Rp	-	TW 1	Rp	-	DENTI DANIAH,S.IP
				TW 2	-	TW 2	-	TW 2	Rp	-	TW 2	Rp	-	
				TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	-	TW 3	Rp	-	
				TW 4	1 Dokumen	TW 4	1 Dokumen	TW 4	Rp	2,500,000	TW 4	Rp	2,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	TW 1	1 Dokumen	TW 1	1 Dokumen	TW 1	Rp	565,000	TW 1	Rp	565,000	DENTI DANIAH,S.IP
				TW 2	-	TW 2	-	TW 2	Rp	110,000	TW 2	Rp	108,900	
				TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	110,000	TW 3	Rp	110,000	
				TW 4	1 Dokumen	TW 4	1 Dokumen	TW 4	Rp	215,000	TW 4	Rp	216,100	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	TW 1	-	TW 1	-	TW 1	Rp	-	TW 1	Rp	-	DENTI DANIAH,S.IP
				TW 2	1 Dokumen	TW 2	1 Dokumen	TW 2	Rp	2,000,000	TW 2	Rp	2,000,000	
				TW 3	-	TW 3	-	TW 3	Rp	-	TW 3	Rp	-	
				TW 4	-	TW 4	-	TW 4	Rp	-	TW 4	Rp	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	TW 1	5 Jenis	TW 1	5 Jenis	TW 1	Rp	8,434,900	TW 1	Rp	8,434,300	EFRIZAL.,S.IP.,MM
				TW 2	5 Jenis	TW 2	5 Jenis	TW 2	Rp	6,234,900	TW 2	Rp	6,234,800	
				TW 3	5 Jenis	TW 3	5 Jenis	TW 3	Rp	6,634,900	TW 3	Rp	4,556,600	
				TW 4	5 Jenis	TW 4	5 Jenis	TW 4	Rp	6,234,900	TW 4	Rp	8,313,900	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	TW 1	3 SKHU	TW 1	3 SKHU	TW 1	Rp	990,000	TW 1	Rp	990,000	EFRIZAL.,S.IP.,MM
				TW 2	3 SKHU	TW 2	3 SKHU	TW 2	Rp	990,000	TW 2	Rp	990,000	
				TW 3	3 SKHU	TW 3	3 SKHU	TW 3	Rp	990,000	TW 3	Rp	990,000	
				TW 4	3 SKHU	TW 4	3 SKHU	TW 4	Rp	990,000	TW 4	Rp	990,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum rapat dan makan minum tamu	TW 1	2 Jenis	TW 1	2 Jenis	TW 1	Rp	5,697,500	TW 1	Rp	5,689,000	EFRIZAL.,S.IP.,MM
				TW 2	2 Jenis	TW 2	2 Jenis	TW 2	Rp	3,405,000	TW 2	Rp	2,789,500	

				TW 3	2 Jenis	TW 3	2 Jenis	TW 3	Rp	5,315,000	TW 3	Rp	5,900,500	
				TW 4	2 Jenis	TW 4	2 Jenis	TW 4	Rp	5,082,500	TW 4	Rp	5,121,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	TW 1	3 Kali	TW 1	3 Kali	TW 1	Rp	68,260,000	TW 1	Rp	28,720,800	EFRIZAL.,S.IP.,MM
				TW 2	2 Kali	TW 2	2 Kali	TW 2	Rp	23,440,000	TW 2	Rp	62,979,200	
				TW 3	3 Kali	TW 3	3 Kali	TW 3	Rp	36,939,800	TW 3	Rp	36,939,800	
				TW 4	2 Kali	TW 4	2 Kali	TW 4	Rp	23,630,200	TW 4	Rp	23,559,600	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TW 1	850 Surat	TW 1	274 Surat	TW 1	Rp	840,000	TW 1	Rp	836,000	EFRIZAL.,S.IP.,MM
				TW 2	850 Surat	TW 2	186 Surat	TW 2	Rp	840,000	TW 2	Rp	840,000	
				TW 3	-	TW 3	397 Surat	TW 3	Rp	-	TW 3	Rp	-	
				TW 4	-	TW 4	187 Surat	TW 4	Rp	840,000	TW 4	Rp	837,500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar	TW 1	3 Rek	TW 1	3 Rek	TW 1	Rp	5,210,000	TW 1	Rp	3,739,960	EFRIZAL.,S.IP.,MM
				TW 2	3 Rek	TW 2	3 Rek	TW 2	Rp	4,710,000	TW 2	Rp	3,478,825	
				TW 3	3 Rek	TW 3	3 Rek	TW 3	Rp	4,760,000	TW 3	Rp	3,579,626	
				TW 4	3 Rek	TW 4	3 Rek	TW 4	Rp	4,760,000	TW 4	Rp	3,544,513	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantornya	TW 1	4 Sub Organisasi	TW 1	4 Sub Organisasi	TW 1	Rp	28,516,200	TW 1	Rp	25,345,600	EFRIZAL.,S.IP.,MM
				TW 2	4 Sub Organisasi	TW 2	4 Sub Organisasi	TW 2	Rp	22,704,400	TW 2	Rp	25,551,900	
				TW 3	4 Sub Organisasi	TW 3	4 Sub Organisasi	TW 3	Rp	29,087,300	TW 3	Rp	12,719,800	
				TW 4	4 Sub Organisasi	TW 4	4 Sub Organisasi	TW 4	Rp	27,508,900	TW 4	Rp	33,562,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan	TW 1	14 Unit	TW 1	14 Unit	TW 1	Rp	117,885,000	TW 1	Rp	102,197,790	EFRIZAL.,S.IP.,MM
				TW 2	14 Unit	TW 2	14 Unit	TW 2	Rp	44,620,000	TW 2	Rp	44,620,000	
				TW 3	14 Unit	TW 3	14 Unit	TW 3	Rp	52,435,000	TW 3	Rp	50,255,025	
				TW 4	14 Unit	TW 4	14 Unit	TW 4	Rp	46,095,000	TW 4	Rp	53,050,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	TW 1	2 Unit	TW 1	2 Unit	TW 1	Rp	110,000	TW 1	Rp	110,000	EFRIZAL.,S.IP.,MM
				TW 2	2 Unit	TW 2	2 Unit	TW 2	Rp	115,000	TW 2	Rp	75,000	
				TW 3	2 Unit	TW 3	2 Unit	TW 3	Rp	110,000	TW 3	Rp	-	
				TW 4	2 Unit	TW 4	2 Unit	TW 4	Rp	115,000	TW 4	Rp	150,000	

REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Periode 2018 - 2022
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tingkat Pencapaian	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya sistem mitigasi penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana	Jumlah Jenis Pelaksanaan Penyebarluasan informasi kebencanaan(Publikasi media, Cetak, Sosialisasi dan Pemasangan Billboard)	3 Jenis	Rp 191,907,800	Rp 191,887,800	99.99%
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terpantaunya kejadian bencana di kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Kejadian Bencana	12 Laporan	Rp 214,591,500	Rp 213,905,000	99.68%
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya peralatan penanggulangan bencana	Jumlah Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	1 Paket	Rp 43,603,300	Rp 43,603,300	100.00%	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan	Terbentuknya desa tangguh bencana di kabupaten lampung barat	Jumlah desa yang mandiri dalam penanggulangan bencana	3 Pekon	Rp 522,000,000	Rp 507,549,000	97.23%	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tingkat Pencapaian	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
				Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	Tersedianya dokumen pelaporan rehabilitasi dan rekonstruksi di kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Laporan terlaksananya pendataan pelaporan monitoring	1 Buku	Rp 13,670,436,676	Rp 128,488,700	0.94%
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya dan terpantaunya sistem informasi dan komunikasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat	12 Laporan	Rp 259,911,000	Rp 259,896,500	99.99%
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Beroperasinya Satgas SAR (Safe And Rescue)	Jumlah terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	4 Laporan	Rp 83,568,000	Rp 83,568,000	100.00%
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Tersedianya Kebutuhan Logistik dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Operasional Gudang dan Logistik	4 Laporan	Rp 51,932,000	Rp 51,042,695	98.29%
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Beroperasinya Tim DALA(Damage and Losses Assessment) Kabupaten	Jumlah Terlaksananya Operasional Tim DaLA dan Pelaksanaan Pemulihan Psikologis Sosial korban Bencana	1 Buku	Rp 80,037,600	Rp 80,037,600	100.00%
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	8 Dokumen	Rp 25,018,000	Rp 24,676,100	98.63%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 3,965,400	Rp 3,965,400	100.00%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 1,469,100	Rp 1,469,100	100.00%

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tingkat Pencapaian	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 5,872,500	Rp 5,872,500	100.00%
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 1,469,000	Rp 1,469,000	100.00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	100.00%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	Rp 2,444,000	Rp 2,444,000	100.00%
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	24 ASN	Rp 1,991,463,486	Rp 1,934,063,310	97.12%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	100.00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	100.00%
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	100.00%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	Rp 27,539,600	Rp 27,539,600	100.00%

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tingkat Pencapaian	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan	Jumlah jenis Bahan	3 SKHU	Rp 3,960,000	Rp 3,960,000	100.00%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum rapat dan makan minum tamu	2 jenis	Rp 19,500,000	Rp 19,500,000	100.00%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	6 Kali	Rp 152,270,000	Rp 152,199,400	99.95%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	819 Surat	Rp 2,520,000	Rp 2,513,500	99.74%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar	3 Rek	Rp 19,440,000	Rp 14,342,924	73.78%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantornya	4 Sub Organisasi	Rp 107,816,800	Rp 97,179,300	90.13%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan	14 Unit	Rp 261,035,000	Rp 250,122,815	95.82%

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tingkat Pencapaian	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Unit	Rp 450,000	Rp 335,000	74.44%
							Jumlah	Rp 17,750,720,762	Rp 4,108,130,544	23.14%

PROGRAM 2
KEGIATAN 9
SUB KEGIATAN 29

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Padang Priyo Utomo, SH
Pembina
NIP. 19720815 200003 1 003